



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SMK SWASTA PEMDA RANTAUPRAPAT

Alamat: Jalan K.H. Dewantara No. 104 Phone 21728 Rantauprapat Kode Pos : 21415
Email: smkpemda_rap@yahoo.com Terakreditasi (A) No SK : 1452/BAH SM/SK/2019
NBN : 322070709001 NPSN : 10205209



Nomor : 421.5/g/2 /KS/SK/SMKP-RP/V/2025

Lamp : 1 (satu) Berkas

Hal : Permohonan Kesesuaian Nomenklatur Satuan Pendidikan

Kepada Yth.,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Jl. Teuku Cik Di Tiro No.1-D, Medan

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Data dan Teknologi Informasi Nomor:0143/JI/DS.00.02/2025 Tanggal 29 Januari 2025, Perihal Revisi Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi data Peserta Didik Tingkat Akhir (6,9,12 dan 13 sederajat) dalam rangka Penyiapan Data Penerima E-Ijazah Tahun 2025, dengan ini kami bermohon kepada Bapak untuk menyesuaikan Data Pokok Pendidikan dengan merujuk pada penetapan Izin Penyelenggaraan (Izin Pendirian / Izin Operasional)

1. Nama Satuan Pendidikan di Dapodik : SMKS PEMDA RANTAUPRAPAT
NPSN : 10205209
Alamat : Jl. KH. Dewantara no. 104 Kec. Rantau Selatan
Kab. Labuhanbatu
2. Nama Satuan Pendidikan sesuai SIOP : SMK Swasta Pemda Rantauprapat
NPSN : 10205209
Alamat : Jl. KH. Dewantara no. 104 Kec. Rantau Selatan
Kab. Labuhanbatu

Rantauprapat, 26 Mei 2025

Kepala Sekolah

SMKS Pemda Rantauprapat



Drs. BAHDER JOHAN LUMBAN GAOL



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp. (061) 4514614-4572953
Fax 061-4572953 Email dpmptsp@sumutprov.go.id, Website http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/154

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMK Swasta Pemda Rantauprapat Nomor : 421.5/108/KS/L/SMK-RP/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 Perihal Penyampaian Permohonan Penyesuaian Izin Operasional Satuan Pendidikan;
2. Berita acara dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMK Swasta Pemda Rantauprapat.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).

Hal. 1 dari 2



Batal
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/E - GDN
3. Dokumen ini dapat dipastikan keabsahannya dengan memindai QR Code yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
2. N I B : 1401220007236
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Pemda
4. Alamat : Jl. K.H Dewantara No. 104
Kec. Rantau Selatan, Kab.Labuhanbatu
5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Program Keahlian : 1. Teknik Mesin
2. Teknik Otomotif
3. Teknik Komputer dan Informatika
7. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Pemesinan
2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
5. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Pt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Rantauuprat;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



Berkas
Sertifikat Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPR - BPSN
3. Dokumen ini dapat diunduh kembali dengan memindai QR Code yang telah tertera menggunakan Aplikasi Vany GIS